

PROBLEMATIKA KETENTUAN INDUSTRI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAPAT MELAKUKAN PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL

I Gede Hartadi Kurniawan, Irmanjaya Taher, Farida Nurun Nazah
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul,
Jalan Arjuna Utara No 9 , Kebon Jeruk, Jakarta
igedehartadi@esaunggul.ac.id

Abstract

The progress of the times requires everything to continue to change, including the People's Economic Bank industry. With the growth of digitalization in all sectors, this is no exception in the banking industry, and especially in the People's Economic Bank. The digitalization industry requires strong capital funding sources that correlate with the need for computerized system equipment and interconnection service system networks from various networks. Digitalization is of course closely related to the feasibility of the system and is of course very related if the BPR industry is involved in the capital markets industry and is related to Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector, one of the provisions of which is that the BPR Industry is allowed to make offers. shares publicly in the capital market industry. The capital market industry in the current era certainly demands capable system capabilities for all industries registered on the capital market. This is because when an industry participates as an actor in the capital market, that industry will of course be widely monitored by the global market. Of course, this is still an obstacle for the Rural Bank industry, most of which still run a traditional banking system.

Keywords: Bank, digitalization, market.

Abstrak

Kemajuan zaman menuntut segala hal untuk dapat terus berubah , tidak terkecuali industri Bank Perekonomian Rakyat. Dengan pertumbuhan digitalisasi di segala sektor, tidak terkecuali yang juga terjadi di industri Perbankan, dan khususnya di Bank Perekonomian Rakyat. Industri Digitalisasi membutuhkan sumber dana permodalan kuat yang berkorelasi dengan kebutuhan perangkat sistem komputerisasi serta jaringan sistem layanan interkoneksi dari berbagai jaringan. Digitalisasi tentunya berhubungan erat dengan kelayakan sistem serta tentunya sangat berkaitan apabila industri BPR ikut terjun di dalam industri pasar modal dan berhubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang salah satu ketentuannya mengatur bahwa Industri BPR diperbolehkan melakukan penawaran saham secara publik di industri pasar modal. Industri Pasar Modal di era sekarang sudah tentu menuntut kemampuan sistem yang mumpuni bagi seluruh industri yang terdaftar di pasar modal. Hal ini karena ketika sebuah industri turut serta sebagai pelaku di pasar modal, maka industri tersebut tentunya akan dipantau secara luas oleh pasar secara global. Tentunya hal ini masih menjadi kendala bagi industri Bank Perkreditan Rakyat yang sebagian besar masih menjalankan sistem perbankannya secara tradisional.

Kata Kunci : Bank, digitalisasi, pasar.

Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan terus berkembang sejak era jauh sebelum kemerdekaan hingga era saat ini . Di dalam sejarah kita pernah mengenal konsep barter atau pertukaran barang dalam transaksi jual beli hingga ditemukannya mata uang sebagai alat jual beli. Dan ketika manusia sudah

mengenal uang sebagai alat jual beli, kemudian lahirlah industri Perbankan . Industri Perbankan adalah jenis industri yang menjalankan fungsi intermediasi, yaitu fungsi perantara antara masyarakat yang menitipkan dana nya di bank, untuk kemudian disalurkan ke masyarakat lain yang membutuhkan dana

untuk kegiatan usaha lain atau kegiatan konsumtif.

Hal ini tentunya menjadi sebuah industri yang sudah pasti menguntungkan, karena masyarakat yang membutuhkan dana ,tentunya harus membayar bunga kepada industri perbankan sebagai kompensasi atas tercapainya kebutuhan dana untuk kegiatan usahanya. Dan di sisi lain Industri Perbankan harus membayar bunga kepada masyarakat lain yang menitipkan dana nya sebagai kompensasi bagi masyarakat atas percaya nya masyarakat untuk menitipkan dana nya ke industri perbankan. Keuntungan yang didapat oleh industri perbankan tentunya didapat dari hasil pendapatan bunga dari masyarakat (debitur) yang lebih besar dari masyarakat yang menitipkan dananya dalam bentuk tabungan atau deposito di perbankan.

Sumber dana di dalam industri Perbankan bersumber dari 2 sumber yaitu modal dari pemilik bank dan dari pihak ketiga (masyarakat dan industri perbankan lainnya). Untuk sumber pendanaan dari modal tentunya berasal dari pemegang saham baik pemegang saham pengendali ataupun pemegang saham biasa. Industri Perbankan merupakan industri padat modal selain dana masyarakat, karena jenis industri ini mempunyai bisnis agar masyarakat terlayani ketika ada sekelompok masyarakat yang akan mengajukan permohonan kredit untuk berbagai keperluan. Di dalam perkembangannya, tentunya dana masyarakat yang terus berkembang harus diikuti dengan pertumbuhan modal yang juga maksimal. Otoritas pengawasan Perbankan sejak era Bank Indonesia hingga era Otoritas Jasa Keuangan.

Kearifan lokal di Indonesia dan juga diatur sejak Undang Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 dengan perubahannya di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 , dan juga dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, jenis bank di Indonesia ada 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat , yang ketentuan dari masing masing jenis bank itu berbeda-beda. Bank Umum secara esensi dan ketentuan hukum nya ikut serta dalam lalu lintas pembayaran , sedangkan Bank Perekonomian Rakyat secara esensi dan ketentuan hukum nya

dilarang turut serta dalam lalu lintas pembayaran. Disinilah yang membuat Bank Perekonomian Rakyat mendapat kesulitan apabila ingin melakukan kegiatan transfer dana dari satu bank ke bank lain, sehingga Bank Perekonomian Rakyat wajib memiliki rekening di salah satu atau beberapa bank umum untuk melancarkan kegiatan usahanya demi memenuhi unsur pelayanan nasabah. Hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar dari Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum. Sehingga tentunya akan menjadi salah satu kendala juga bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam ber transaksi di Pasar Modal.

Salah satu faktor penting bagi industri Bank Perekonomian Rakyat yang disingkat menjadi BPR apabila ingin bersaing dengan perusahaan terbuka lainnya di pasar modal adalah kemampuan sumber daya manusia di industri . Di era kemajuan digitalisasi dan teknologi komunikasi di pasar modal, bagi industri atau perusahaan yang ingin tercatat dalam bursa saham, tentunya harus paham bahwa kegiatan di pasar modal sudah tentu akan dapat diikuti oleh siapapun di penjuru dunia serta turut serta nya investor dari luar negeri untuk dapat turut serta di dalam transaksi jual beli saham perusahaan terbuka di pasar modal. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi industri BPR yang mayoritas masih mengandalkan sistem informasi sederhana dan tentunya sulit untuk berkecimpung di kegiatan pasar modal .

Oleh karena itu, di dalam penulisan ini , rumusan masalah yang berkaitan dengan permasalahan diatas yaitu :

1. Bagaimana peran industri Bank Perekonomian Rakyat dalam diperbolehkannya industri BPR ikut serta dalam kegiatan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ?
2. Bagaimana mengatasi kendala minimnya kemampuan sumber daya manusia BPR serta kemampuan teknologi informasi BPR yang sederhana dalam menghadapi segala transparansi pada kegiatan jual beli saham di pasar modal ?

Hasil dan Pembahasan

Industri keuangan dengan salah satunya adalah industri perbankan merupakan industri padat modal dan lazimnya dijalankan

oleh tenaga sumber daya manusia yang berpendidikan cukup dan mumpuni mengelola industri . Sumber daya manusia yang mengelola industri perbankan harus merupakan SDM yang berpendidikan dikarenakan bisnis perbankan merupakan bisnis mengelola uang serta menjalankan fungsi intermediasi bagi masyarakat yang butuh dana dengan masyarakat yang ingin menitipkan dana nya di perbankan untuk dikembangkan.

Karena industri perbankan menjalankan fungsi intermediasi , maka tentu saja harus dikelola oleh sumber daya berpendidikan serta sistem pelaporan keuangan yang mumpuni dengan ditopang oleh sistem teknologi informasi yang baik. Oleh karena itu, kebutuhan permodalan yang besar bagi industri perbankan merupakan suatu keharusan sebagai pelengkap penting industri menghadapi setiap perubahan di era digitalisasi dan teknologi informasi serta semakin tingginya kebutuhan dana dari masyarakat untuk menjalankan bisnis serta kebutuhan konsumtif lainnya.

Industri Perbankan pada umumnya dan khususnya Bank Perkeonomian rakyat senantiasa selalu dituntut agar senantiasa dapat menambah permodalan dari pada pemegang saham dalam menopang pertumbuhan asset yang di dalamnya merupakan pertumbuhan dana pihak ketiga baik dari masyarakat seperti tabungan serta deposito ataupun dana antar bank. Faktor Permodalan merupakan faktor utama di dalam bisnis perbankan, karena bisnis perbankan mengandung resiko sebagai akibat dari munculnya kredit bermasalah pada bisnis utama industri perbankan yaitu penyaluran kredit kepada debitur.

Kredit bermasalah adalah faktor yang selalu muncul di dalam penyaluran kredit kepada debitur, karena kualitas pembayaran debitur dalam pembayaran cicilan kredit sudah hampir dapat dipastikan selalu bermacam-macam. Kualitas kredit di industri perbankan dibagi menjadi 5 kategori yaitu :

1. Lancar
2. Dalam Perhatian Khusus
3. Kurang Lancar
4. Diragukan
5. Macet

Adapun dari 5 kategori kualitas kredit seperti tertulis diatas , di dalam pelaporan keuangan industri perbankan , wajib dibentuk pencadangan atas masing masing kualitas kredit yang disalurkan. Pencadangan atas kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan dan macet) tentunya lebih besar daripada pencadangan terhadap kredit lancar. Pencadangan atas kredit bermasalah dilakukan untuk mengantisipasi apabila kredit bermasalah akhirnya harus dilakukan upaya tutup buku (*write off*) untuk menghapus kredit bermasalah dari laporan posisi keuangan atau neraca . Upaya hapus buku biasanya dilakukan karena untuk menghubungi nasabah sudah sulit karena nasabah kabur atau sudah tidak ada sama sekali kemampuan membayar. Upaya hapus buku di dalam industri BPR diatur dalam pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor NOMOR 33 /POJK.03 tahun 2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (saat ini Bank Perkeonomian Rakyat) ketentuannya :

- (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas macet.
- (2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana.
- (3) Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh penyediaan dana.
- (4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk Restrukturisasi Kredit atau penyelesaian Kredit.

Upaya hapus buku tidak serta merta nasabah dibebaskan dari kewajiban membayar atas tagihan hutang nya, karena pada prinsipnya bahwa upaya hapus buku adalah bukan hapus tagih , sehingga nasabah tetap wajib membayar seluruh kewajibannya kepada BPR. Di tengah gejolaknya dinamika perekonomian pada industri UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) akibat berbagai inflasi dan akibat pandemi covid 19 , industri perbankan umumnya serta industri BPR khususnya terkena dampak dari sulitnya pembayaran cicilan debitur akibat sektor perekonomian terganggu akibat terkena dampak pemblokiran jalan dimana mana , yang berakibat sektor perekonomian sulit

tumbuh berkembang di masa pandemi covid 19.

Dinamika pertumbuhan digitalisasi dan teknologi informasi pada industri jasa di berbagai sektor, membawa pengaruh yang sangat terasa bagi industri UMKM dan industri UMKM banyak yang merupakan nasabah dari Bank Perekonomian Rakyat. Para pelaku UMKM banyak yang gagal mengikuti perkembangan penjualan secara daring di berbagai media sosial dan berbagai situs daring, sehingga volume usahanya sangat berpengaruh sehingga menjadi turun. Hal ini tentunya juga sangat membawa dampak lanjutan bagi industri UMKM yang selama ini mengembangkan usahanya dari kredit perbankan, sehingga bermuara terhadap gagal bayar terhadap cicilan kredit usahanya ke perbankan.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi segala hal yang terjadi, pertumbuhan modal merupakan suatu hal yang wajib dilakukan bagi industri perbankan khususnya industri BPR, baik pertumbuhan organik yang bersumber dari laba ataupun penambahan modal langsung dari pemegang saham. Di dalam perkembangannya, ada beberapa usulan dari para pelaku industri BPR yang memandang perlu ada opsi penambahan modal Bank Perekonomian Rakyat dari pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut dipandang perlu untuk mengantisipasi perkembangan digitalisasi serta penguatan permodalan sebagai unsur cadangan dalam penanganan kredit bermasalah di industri BPR. Namun tentunya bagi industri BPR yang ingin terjun di pasar modal, tentunya terkait hal-hal laporan posisi keuangan (neraca), jurnal, perhitungan laba rugi serta hal-hal lain harus dilakukan secara transparan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan, yang di dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang tertulis:

(1) BPR didirikan oleh:

- a. warga negara Indonesia; dan / atau
- b. badan hukum Indonesia.

(2) BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkannya bahwa Bank Perekonomian Rakyat diperbolehkan melakukan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dan turut serta dalam jual beli saham di industri pasar modal, hal ini tentunya menumbuhkan harapan baru bagi industri BPR dalam memenuhi ekspektasi dan memecahkan permasalahan permodalan.

Menurut Data Lembaga Penjamin Simpanan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa "jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang jatuh tahun ini relatif sedikit di bawah rata-rata. Sebelumnya ia mengungkapkan bahwa rata-rata BPR yang jatuh ada 6-7 bank setiap tahun dalam 17 tahun terakhir. "Tapi waktu 2022 [BPR yang jatuh] sedikit, 2023 juga relatif sedikit," ujarnya selepas acara Like It 2023, di Fairmont Jakarta, Senin (14/8/2023). Sementara itu, sebelumnya pada konferensi pers rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) awal bulan ini, Purbaya mengungkapkan bahwa jumlah BPR terus menurun sejak akhir tahun lalu. Adapun pada akhir tahun 2022, jumlah BPR sebanyak 1.608 bank. Kemudian pada bulan April 2023, turun lagi menjadi sebanyak ke 1.596 BPR, dan menjadi 1.584 bank per Juni 2023. (CNBC Indonesia, 2023).

Dari data-data di atas dapat dilihat bahwa terjadi trend penurunan jumlah BPR dari waktu ke waktu dan hal tersebut di atas diyakini sebagai akibat dari berbagai kasus kecurangan (fraud) yang terjadi di sejumlah BPR serta keputusan bisnis pemegang saham pengendali dalam melakukan upaya menggabungkan beberapa BPR dalam satu kepemilikan tunggal. Hal tersebut ditambah lagi dengan Pasal 13 Modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan:

1. BPR dengan modal inti kurang dari Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
2. BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi modal inti minimum

sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.

3. BPR dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) namun kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat tentang modal inti yang salah satu pasalnya menetapkan bahwa BPR wajib memenuhi modal inti 6 miliar rupiah paling lambat tanggal 31 Desember 2024 dan BPRS paling lambat tanggal 31 Desember 2025. Hal ini tertuang dalam pasal 13 yang tertulis :

Modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan:

1. BPR dengan modal inti kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
2. BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.
3. BPR dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) namun kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Fakta-fakta tersebut diatas menggambarkan bahwa faktor permodalan merupakan hal yang sangat penting di dalam industri BPR. Hal ini dikarenakan juga ada persaingan dengan industri keuangan yang lain seperti pinjaman online (*financial technology*), sesama BPR, koperasi simpan pinjam, *multifinance* ataupun dengan bank umum. Industri keuangan merupakan industri yang sangat berhubungan dengan perkembangan teknologi ataupun digitalisasi,

serta hal tersebut tentunya berkaitan dengan penyediaan perangkat keras ataupun perangkat lunak yang mumpuni sebagai unsur pelayanan jasa kepada masyarakat luas sebagai pengguna jasa di industri keuangan. Hal tersebut sudah tentu membutuhkan biaya yang tinggi serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengimplementasi perkembangan teknologi komunikasi dan digitalisasi. Faktor biaya dalam menopang pengadaan perangkat keras dan lunak tentunya sulit dilakukan apabila pendukung permodalan hanya di peroleh dari laba dari pemilik ataupun laba dari perkembangan usaha BPR. Oleh karena itulah para pelaku industri BPR sejak lama mengusulkan kepada otoritas pengawasan agar industri BPR dapat turut serta dalam perdagangan di pasar modal. Dalam perkembangannya usulan tersebut di setuju oleh pemerintah sehingga di dalam Undang Undang Republik nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, industri BPR diperbolehkan dalam perdagangan saham di pasar modal.

Namun terdapat beberapa kendala dengan terdapatnya beberapa data dari beberapa industri BPR & BPRS yang akhirnya dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dibawah ini adalah data data 44 (empat puluh empat) BPR & BPRS yang dilikuidasi sejak tahun 2017 hingga sekarang (<https://lps.go.id/>):

1. Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, Jawa Barat, 12-Sep-2023, Proses Likuidasi.
2. PT. BPR Bagong Inti Marga (DL), Jawa Timur, 03-Feb-2023, proses likuidasi.
3. PT. BPR Pasar Umum (DL), Bali, 25-Nov-2022, proses likuidasi.
4. PT. BPRS Asri Madani Nusantara (DL), Jawa Timur, 15-Sep-2021, Proses Likuidasi.
5. PT. BPR Utomo Widodo (DL), Jawa Timur, 12-Agu-2021, Proses Likuidasi.
6. PT. BPR Sumber Usahawan Bersama, Jawa Timur, 02-Jul-2021, Selesai Likuidasi.
7. PT BPR Bina Barumun Sumatera Utara, 03-Mei-2021, Selesai Likuidasi.
8. LPN BPR Tapan Sumatera Barat, 07-Apr-2021. Selesai Likuidasi.
9. PT. BPR Sewu Bali Bali. 02-Mar-2021. Selesai Likuidasi.
10. Koperasi BPR Abang Pasar, Sulawesi Selatan, 11-Feb-2021, Selesai Likuidasi.

11. Koperasi BPR Tawang Alun, Jawa Timur, 07-Jan-2021, Selesai Likuidasi.
12. PT. BPR Nurul Barokah, Sumatera Barat, 11-Des-2020. Selesai Likuidasi.
13. PT. BPR Stigma Andalas, Sumatera Barat, 27-Nov-2020. Selesai Likuidasi.
14. PT. BPR Arthaprima Danajasa, Jawa Barat, 15-Okt-2020. Selesai Likuidasi.
15. PT. BPR Brata Nusantara, Jawa Barat. 30-Sep-2020. Selesai Likuidasi.
16. PT. BPR Lugano, Jawa Barat, 13-Agu-2020. Selesai Likuidasi.
17. PT. BPRS Gotong Royong, Jawa Barat, 05-Jun-2020, Selesai Likuidasi.
18. PT. BPR Sekar, Jawa Barat, 17-Mar-2020. Selesai Likuidasi.
19. PT BPR Tebas Lokarizki Kalimantan Barat 27-Jan-2020 Selesai Likuidasi
20. PT. BPR Fajar Artha Makmur, Jawa Barat, 11-Nov-2019. Selesai Likuidasi.
21. PT. BPRS Hareukat, Banda Aceh, 11-Okt-2019, Selesai Likuidasi.
22. PT. BPR Calliste Bestari, Bali, 13-Agu-2019. Selesai Likuidasi.
23. PT. BPR Efitia Dana Sejahtera, Jawa Barat, 03-Jul-2019. Selesai Likuidasi.
24. PT. BPR Legian, Bali, 21-Jun-2019. Selesai Likuidasi.
25. PT. BPRS Muamalat Yotefa, Papua, 15-Mei-2019. Selesai Likuidasi.
26. PT. BPR Pancadana, Jawa Timur, 06-Feb-2019. Selesai Likuidasi.
27. PT. BPRS Safir Bengkulu, Bengkulu, 30-Jan-2019, Selesai Likuidasi.
28. PT. BPRS Jabal Tsur, Jawa Timur, 21-Jan-2019. Selesai Likuidasi.
29. PT. BPR Bintang Ekonomi Sejahtera, Banten, 22-Nov-2018. Selesai Likuidasi.
30. PT. BPR Sinarenam Permai, Jatiasih Jawa Barat, 08-Nov-2018. Selesai Likuidasi.
31. PT. BPR Sambas Arta, Kalimantan Barat, 12-Jul-2018. Selesai Likuidasi.
32. PT. BPR Mega Karsa Mandiri, Jawa Barat, 05-Jun-2018. Selesai Likuidasi.
33. PT. BPR Budisetia Sumatera Barat, 25-Mei-2018, Selesai Likuidasi.
34. PT. BPR Akarumi, Sulawesi Tengah, 25-Apr-2018. Selesai Likuidasi.
35. PT. BPR Bina Dian Citra, Jawa Barat, 04-Apr-2018. Selesai Likuidasi.
36. PT. BPR Sinar Baru Perkasa, Jawa Tengah, 06-Des-2017. Selesai Likuidasi.
37. PT. BPR LPN Kampung Manggis, Sumatera Barat, 29-Nov-2017. Selesai Likuidasi.
38. PT. BPR KS Bali Agung Sedana, Bali, 03-Nov-2017. Selesai Likuidasi.
39. PT. BPR Sisibahari Dana, Banten. 05-Sep-2017. Selesai Likuidasi
40. PT. BPR Triharta Indah, Jawa Timur, 15-Jun-2017. Selesai Likuidasi.
41. PT. BPR Indomitra Mega Kapital, Riau, 15-Jun-2017. Selesai Likuidasi.
42. PT. BPR Nusa Galang Makmur, Sumatera Utara, 07-Mar-2017. Selesai Likuidasi.
43. PT. BPR Dhasatra Artha Sempurna, Jawa Timur, 03-Feb-2017, Selesai Likuidasi.
44. PT. BPR Nova Trijaya, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 20-Jan-2017. Selesai Likuidasi.

Dengan jumlah 44 BPR dan BPRS sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang menggambarkan kondisi faktual pengelolaan beberapa BPR yang lemah sehingga berujung kepada likuidasi. Hal ini tentunya diharapkan tidak terjadi kembali ketika BPR akhirnya bisa turut serta dalam kegiatan di pasar modal. Pengelolaan BPR harus lebih profesional, karena apabila masyarakat umum dapat turut serta dalam pembelian saham BPR melalui pasar modal, maka seharusnya tidak boleh terjadi lagi kasus kasus BPR dan BPRS dilikuidasi.

Lemahnya faktor manajemen dalam pengelolaan BPR serta lemahnya faktor sumber daya manusia di dalam menjalankan segala sesuatu yang termuat di dalam rencana kerja di masing masing industri BPR menurut penulis yang juga sebagai praktisi di Industri BPR serta pengurus Asosiasi BPR seluruh Indonesia (PERBARINDO), menjadi problematika cukup pelik di dalam pengelolaan sebuah BPR secara profesional dan sehat.

Mayoritas BPR saat ini lahir dari kebijakan Paket Oktober 1988 atau yang biasa dinamakan Pakto 88 di masa kepemimpinan nasional yang waktu itu dijabat Presiden Soeharto (Wikipedia, 2023). Sebagai akibat dari adanya Pakto 88, jumlah BPR sempat mencapai 9.196 unit. Hal ini dapat terjadi dikarenakan, dengan ketentuan di dalam Pakto 88 tersebut, dengan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kemudian dipersiapkan sebagai modal disetor, seseorang

bisa mengajukan izin untuk mendirikan BPR . Hal tersebut berakibat kepada banyak masyarakat awam yang kurang mengetahui pengelolaan bisnis Perbankan, asalkan memiliki dana Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akhirnya dapat memiliki BPR dan bisa mengelola sebuah BPR. Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan sumber daya manusia yang direkrut oleh BPR di masa terbitnya pakto 88, karena kemampuan pembiayaan untuk memberikan gaji kepada sumber daya manusia nya pun juga tidak maksimal. Sehingga hal yang terjadi adalah pada masa tersebut, sumber daya manusia di industri BPR mempunyai kemampuan kerja yang minimalis atau kurang berdaya guna saing bila dibandingkan dengan Bank Umum. Hal inilah yang menjadi kendala dasar bagi banyak industri BPR pada masa itu untuk mengembangkan diri bagi sumber daya manusia nya, sehingga berdampak kepada pengembangan industri BPR yang produktif, sehat dan berdaya saing dengan industri keuangan lain hingga masa sekarang.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pada masa sekarang adalah ibarat gulungan ombak di lautan yang menerjang pantai tanpa ada siapapun yang bisa menolak gulungan ombak tersebut. Namun langkah terbaik untuk menghadapi gulungan ombak adalah kita dapat berselancar sesuai arus gelombang ombak sehingga dapat bersama sama dengan gulungan ombak untuk menuju ke pantai. Semua industri di seluruh penjuru dunia mau tidak mau, suka atau tidak suka harus menerima perubahan teknologi informasi , khususnya industri perbankan yang merupakan industri jasa , dan tentunya sarat dengan berbagai perubahan yang terjadi. Perubahan teknologi informasi di industri perbankan dan juga di industri pasar modal sebagai industri jasa yang berhubungan erat, tentu saja membutuhkan pengembangan mendasar teknologi di internal ataupun pengembangan kemampuan sumber daya manusia dari tingkatan jabatan Direksi ataupun Komisaris hingga ke tingkatan manajemen, penyelia hingga staff. Hal ini menjadi tantangan bagi industri BPR, terlebih lagi masih banyak pimpinan BPR merupakan hasil dari rekrutmen SDM di masa masa era Pakto 88 yang seperti diulas diatas, mempunyai kemampuan minimalis dalam

pengelolaan sebuah Bank sehingga berujung kepada banyaknya industri BPR yang akhirnya berakhir dengan likuidasi.

Oleh karena itu, peningkatan wawasan sumber daya manusia di industri BPR, merupakan salah satu hal yang utama dalam meningkatkan kemampuan industri BPR apabila industri BPR memasuki dan turut serta dalam ber kegiatan di pasar modal. Hal tersebut harus menjadikan perhatian karena dengan perkembangan digitalisasi serta tuntutan transparansi dalam berkegiatan usaha di industri keuangan saat ini, tingkat Pendidikan serta kemampuan karyawan merupakan hal mutlak yang wajib dimiliki dibandingkan di era pakto 88 masa lalu, ketika digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi jauh belum berkembang seperti era saat ini. Suatu Perusahaan memasuki dan berkegiatan industri pasar modal adalah memasuki pertanggungjawaban dana masyarakat yang ikut membeli saham suatu perusahaan . Prinsip keterbukaan menjadi hal yang wajib, karena gerak industri menjadi pantauan masyarakat secara luas , karena masyarakat tentunya tidak menginginkan dana yang masuk sebagai saham terbuka, menjadi sia-sia karena penurunan harga saham atau menjadi hilang karena perusahaannya tutup akibat likuidasi. Hal inilah yang harusnya disadari oleh segenap insan yang bergerak di dalam industri Bank Perkeonomian Rakyat, bahwa salah satu hal yang paling utama di dalam industri BPR yang saat ini diperbolehkan turut serta berkegiatan di pasar modal adalah kemampuan segenap pengurus, manajemen dan seluruh staff BPR dalam menjalankan industri BPR dengan kompetensi yang tinggi serta kemampuan manajerial mumpuni serta tingginya integritas personal dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehati-hatian .

Kesimpulan

Peran industri Bank Perkeonomian Rakyat dalam turut serta berkegiatan sebagai peserta di Pasar Modal sesuai semangat dari ketentuan di UU P2SK tentunya harus disikapi dengan semangat optimis dalam membenahi berbagai kekurangan dalam melaksanakan bisnis di industri Perbankan dengan semangat ber integritas dan selalu mengedepankan

transparansi di berbagai bidang. Dengan dukungan pengawasan dan pembinaan secara terus menerus dari Otoritas Jasa Keuangan, para pelaku di industri BPR harus mampu menjalankan seluruh kegiatan bisnis keuangannya dengan kompetensi dan integritas yang tinggi karena bisnis ini mengelola dana masyarakat dan apabila sudah ikut dalam penawaran umum di pasar modal, tentunya juga harus mempertanggungjawabkan saham publik dengan lebih baik kinerjanya dibandingkan masa sebelumnya.

Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di industri BPR, peran serta industri dalam memberikan Pendidikan dan pelatihan melalui biaya Pendidikan yang sudah dipersiapkan, harus terus menerus dilaksanakan selain merekrut tenaga tenaga profesional yang siap pakai di industri keuangan, karena tantangan tentunya akan lebih besar dengan pemberlakuan diperbolehkannya BPR ikut serta di pasar modal. Selain itu, kehandalan teknologi informasi di industri BPR harus ditingkatkan berikutan kemampuan sumber dayanya yang mengelola, karena apabila BPR ingin dapat terus bertahan di tengah persaingan industri keuangan yang semakin ketat, tentunya kemampuan di segala lini bisnis wajib terus dioptimalkan.

Daftar Pustaka

<https://www.cnbcindonesia.com/> : LPS: Jumlah BPR Bangkrut Mulai Berkurang, 2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Paket_Kebijakan_Oktober_1988

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

Undang Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor NOMOR 33 /POJK.03 tahun 2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat